

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Bantul. Perkara Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl. dipilih sebagai unit pengamatan dan analisis. Rangkaian metode penelitian adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* (studi kepustakaan), yaitu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Yang dalam hal ini adalah Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul Perkara Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.

Adapun pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan suatu masalah yang diambil dari hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan normative adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh, maupun pendapat para Ulama, yang utamanya membahas terkait dispensasi nikah dan kawin hamil.

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan Agama Bantul dipilih karena merupakan tempat keberadaan data literature

atau data pustaka yang akan diteliti oleh penyusun. Data pustaka yang dimaksud adalah Putusan Nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.

### **C. Informan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya:

1. Informan kunci, yaitu orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini adalah hakim yang menetapkan putusan pada perkara 233/Pdt/2018/PA.Btl. sebagai pihak yang mengeluarkan hukum.
2. Informan nonkunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini adalah Panitera Pengadilan Agama Bantul.

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik Penentuan Informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan rancangan penelitian. Dengan demikian maka diusahakan agar informan tersebut memiliki ciri-ciri yang esensial, strata apa yang harus dimiliki tergantung dari penilaian atau pertimbangan (*judgement*) dari penyusun. Maka dipilihlah Hakim dan Panitera sebagai informan, karena merekalah yang dianggap relevan untuk diwawancarai terkait putusan 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.

Hakim dan panitera dipandang representatif oleh penyusun karena dua informan tadi memiliki syarat-syarat untuk menjadi informan yaitu

pihak yang menguasai secara mendalam terkait kasus yang akan disusun teliti agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang dipakai penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi, yaitu melihat dan mempelajari berkas-berkas perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.
2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara dengan hakim terkait penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum dan isi penetapan hakim pada kasus perkara 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.

#### **F. Keabsahan Data**

Penelitian ini merupakan studi kasus pada perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl yang terdapat dalam arsip Pengadilan Agama Bantul di Bantul dan dapat di cek di web SIPP PA Bantul. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi, yakni pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan Teknik Triangulasi Sumber, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dalam hal ini melakukan wawancara dengan hakim untuk memverifikasi data yang ada dalam kasus perkara nomor 233/Pdt.P/2018/PA.Btl.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis isi yang bersifat kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk isi komunikasi. **Analisis isi** adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menganalisis dan memahami teks. Analisis isi juga dapat diartikan sebagai Teknik penyelidikan yang berusaha menguraikan secara objektif dan sistematis terhadap suatu informasi.

Para peneliti yang menggunakan analisis isi tidak mempelajari orang-orang, tetapi mempelajari komunikasi yang diciptakan oleh orang tersebut. Teknik analisis isi biasa dipakai dalam bidang publistik, psikologi sosial dan ilmu politik. Analisis ini ini digunakan untuk mengukur perubahan suatu masalah dan mempelajarinya dari berbagai aspek.